



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan I Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pacuan Kuda, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 626/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Kelurahan uluale pada tanggal 11 Agustus 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/21/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu,



Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 Agustus 2014 dan selama ini tidak pernah bercerai.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 7 bulan namun belum dikaruniai keturunan.
- 3 Bahwa pada bulan Agustus 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon marah dan tidak memedulikan Pemohon
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2015 Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 bulan
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 626/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 2 Nopember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/21/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 Agustus 2014, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Termohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama tujuh bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah, pacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon menyuruh Pemohon pergi dari tempat tinggalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, sudah berjalan 2 (dua) bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Saksi II; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah ayah kandung saksi sedangkan Termohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama tujuh bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon juga berpacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang berjalan 2 (dua) bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon, dan kejadian Termohon mengusir Pemohon sudah sering terjadi sebelumnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.626/Pdt.G/2015/PA

Sidrap



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama tujuh bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.626/Pdt.G/2015/PA

Sidrap



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet, M.HI.

Sidrap

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.626/Pdt.G/2015/PA



ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
	:	Rp	265.000,00
Biaya Panggilan			
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	:	Rp	356.000,00

Jumlah

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.